

RANCANGAN KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

HARGA PATOKAN PASIR LAUT DALAM PENGHITUNGAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran Harga Patokan Pasir Laut dalam Penghitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);

4. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HARGA PATOKAN PASIR LAUT DALAM PENGHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

KESATU : Menetapkan harga patokan pasir laut dalam penghitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Besaran harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN HARGA PATOKAN PASIR LAUT
DALAM PENGHITUNGAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

BESARAN HARGA PATOKAN PASIR LAUT DALAM PENGHITUNGAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

No.	Pemanfaatan Pasir Laut	Harga Patokan
1.	Dalam negeri	Rp35.525/m ³ + [jarak x Rp4.000/ m ³ .nm].
2.	Luar negeri	Rp43.595 m ³ + [jarak x Rp6.000/ m ³ .nm]

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Harga Patokan Pasir Laut Dalam Negeri

No	Komponen	Sat	Nilai	Keterangan
1	Biaya penggalian	Rp/m ³	23.800	Harga penggalian diambil dari acuan biaya produksi batubara senilai 1.70 USD/m ³ (Kepdirjen Minerba 579/2015) : Biaya operasional, perencanaan dan perizinan
2	Biaya pengangkutan	Rp/m ³ .nm		Rasionalisasi hasil FGD Rp4.000/nm.m ³
3	Biaya pemantauan lingkungan	Rp/m ³	2.567	
4	Margin	%	6.592	25% x [Total 1 dan 3] (rasio margin diambil dari acuan biaya produksi batubara Kepdirjen Minerba 579/2015)
5	CSR	Rp/m ³	2.567	(diambil dari acuan biaya produksi batubara Kepdirjen Minerba 579/2015)
6	Harga Patokan dasar	Rp/m ³	35.525	

- **Harga patokan = harga patokan dasar + nilai tambah**
Harga patokan = Rp35.525/m³ + [jarak x Rp4.000/m³.nm]. Formula tersebut yang akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri KP
- Contoh perhitungan : PT.X merupakan penyedia material untuk reklamasi seluas 3.000 Ha yang membutuhkan 150.000.000 m³ pasir laut, dimana jarak angkut dari lokasi pengambilan pasir laut ke lokasi reklamasi adalah 8 nm (nautical miles). Maka harga patokan untuk penarikan PNBPT.X adalah :
Harga patokan = Rp35.525/m³ + [8 nm x Rp4.000/m³.nm]
Harga patokan = Rp35.525/m³ + Rp32.000/m³ = Rp67.525/m³
Sehingga
PNBP yang dikenakan untuk pemanfaatan pasir laut adalah
PNBP = 30% x Rp67.525/m³ x 150.000.000 m³ = **Rp 3.038.625.000**

Harga Pasir Laut Luar Negeri

No	Komponen	Satuan	Nilai	Keterangan
1	Biaya penggalian	Rp/m ³	23.800	Harga penggalian diambil dari acuan biaya produksi batubara senilai 1.70 USD/m ³ (Kepdirjen Minerba 579/2015) : Biaya operasional, perencanaan dan perizinan
2	Biaya pengangkutan	Rp/m ³ .n m		Rasionalisasi hasil FGD Rp6.000/nm.m ³
3	Biaya pemantauan lingkungan	%	2.567	(Kepdirjen Minerba 579/2015)
4	Margin	%	9.228	35% x [Total 1,dan 3] (rasio margin diambil dari acuan biaya produksi batubara Kepdirjen Minerba 579/2015 dengan penyesuaian rantai bisnis yang lebih panjang dibanding dalam negeri)
5	CSR	%	8.000	Hasil FGD
6	Harga Patokan dasar	%	43.595	

- **Harga patokan = harga patokan dasar + nilai tambah**
Harga patokan = Rp43.595m³ + [jarak x Rp6.000/m³.nm]. Formula tersebut yang akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri KP
- Contoh perhitungan : PT.X merupakan penyedia material 150.000.000 m³ pasir laut untuk kebutuhan luar negeri, dimana jarak angkut dari lokasi pengambilan pasir laut ke lokasi pembeli adalah 25 nm (nautical miles). Maka harga patokan untuk penarikan PNBPT PT.X adalah :
Harga patokan = Rp42.595/m³ + [25 nm x Rp6.000/m³.nm]
Harga patokan = Rp42.595/m³ + Rp150.000/m³ = Rp 193.595 /m³
Sehingga
PNBPT yang dikenakan untuk pemanfaatan pasir laut adalah
PNBPT = 35% x Rp 193.595/m³ x 150.000.000 m³ = **Rp 10.163.737.500.000**